

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹

Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul keluarga, yaitu suami, istri, anak dan harta kekayaan mereka. Dalam hukum perdata diatur perihal tentang hubungan-hubungan kekeluargaan yaitu dapat berupa hubungan anak dengan orangtuanya. Namun dalam hukum Islam perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), h. 49.

fitrah manusia dan sunnah Rasul SAW yang mengacu pada niat seseorang dalam melangsungkan perkawinan.²

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan yang dalam bahasa Islam disebut pernikahan dengan dua pandangan yaitu yang secara luas maupun yang secara sempit. Pernikahan secara luas sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan berguna memperoleh keturunan yang sah dan sebagai fungsi sosial. Sedangkan pernikahan secara sempit seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzon* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah SWT yang harus di jaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, ..., h. 58.

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.³

Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. Adz-Dzariyat [51] :49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.⁴

Nikah sebagai Sunnah Nabi SAW

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَا اللَّهَ وَأَثَّنَ عَلَيْهِ وَقَالَ: لِكُنِّي أَنَا صَلِّي وَأَنَا صُومُ

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 41.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro: 2007), h. 522.

وَأُفْطِرُوا تَزْوِجَ النَّسَاءِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. ﴿متفق عليه، هذا اللفظ لمسلم﴾

Dari Annas bin Malik r.a. (katanya), “Setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, Nabi SAW. berkata, “Akan tetapi, aku melakukan salat, tidur, berpuasa, dan berbuka serta menikahi wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka dia bukan termasuk umatku.” (Munafaq’alaih, menurut lafadz dari Muslim).⁵

Setiap perkawinan tentulah diharapkan akan bertahan seumur hidup. Ada kalanya harapan ini tidak tercapai, karena rumah tangga bahagia yang diidam-idamkan melalui pernikahan berubah menjadi neraka. Dengan demikian, maka terbukalah pintu perceraian. Adanya asas untuk mempersulit perceraian yang dianut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bukan berarti menutup dan mengunci mati pintu perceraian, karena betapapun kuat dan istimewanya hubungan pernikahan, tetap masih terbuka kemungkinan untuk memutuskannya.⁶

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah memperimbangkan secara matang, serta

⁵ Taufik Rahman, *Hadis-hadis Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 81.

⁶ Ulin Na'mah, *Cerai Talak Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 36.

dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syari'at. Namun demikian, secara normatif Rasulullah memperingatkan bahwa Allah sangat membenci perbuatan itu meskipun halal untuk dilakukan. Dengan demikian, secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian. Dan di balik kebencian Allah itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga.

Untuk menghindari terjadinya ketidakharmonisan yang akan membawa kepada perceraian, Islam memberikan beberapa petunjuk kepada kedua belah pihak. Syekh Abdul-Qadir Ahmad al-'Atha dalam bukunya *Al-Liqa bain az-Zawjain* menjelaskan bahwa diantara petunjuk-petunjuk syari'at tentang bagaimana gambaran seorang suami ideal, yaitu: 1) Calon suami hendaklah seseorang yang telah mendapat persetujuan calon istri. Artinya, dalam menentukan jodoh, pendapat calon istri harus turut menentukan. Rasulullah sendiri mengajarkan agar dimintakan

izin seorang wanita tentang siapa yang akan menjadi jodohnya. 2) Mempunyai kemampuan untuk menunaikan hak nafkah batin istri secara baik. Oleh sebab itu, Rasulullah mengizinkan seorang wanita menuntut cerai disebabkan suaminya tidak mempunyai kemampuan untuk itu.⁷ Dalam pengaduannya kepada Rasulullah seorang wanita berkata “Apa yang ada padanya lunak seperti kain”. Artinya, alat vitalnya lembut seperti secarik kain yang tak mampu berdiri dengan sendirinya. 3) Mempunyai sikap hormat terhadap lawan jenis serta mengerti dengan kehendaknya. Pada suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya: “Ya Rasulullah, apa saja hak seorang istri atas dari kita, Rasulullah menjelaskan: “Engkau ajak ia makan bersama, engkau belikan pakaian yang disukainya bila engkau dapat rezeki, janganlah engkau bermacam muka dihadapannya, dan janganlah engkau sakiti dia. Bagaimana bisa dianggap baik bila engkau sakiti dia, padahal antara kalian berdua telah terjadi pergaulan intim”. 4) suami hendaklah selalu dalam keadaan bersih dan indah dipandang mata, yang bukan saja pada saat-saat akan

⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 49.

melakukan hubungan intim, tetapi pada setiap waktu sebagaimana seharusnya pula seorang istri. Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh at-Tabrani bersabda: “Cucilah pakaian kalian (para suami), bersucilah, berhiaslah, dan selalulah dalam keadaan bersih. Ketahuilah sesungguhnya kaum Bani Israil tidak melakukan hal-hal tersebut, sehingga para istri mereka tertarik untuk melakukan zina dengan laki-laki lain. 5) Suami hendaklah mampu memberikan kecukupan belanja hidup istrinya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan rumah kediaman yang layak. 6) Suami hendaklah mempunyai rasa kasih sayang dan menyayangi istrinya, dan sabar bila ia membuat satu kekeliruan.⁸ Dalam sebuah hadits riwayat Muslim Rasulullah bersabda yang artinya: “Janganlah seorang mukmin selalu memperlihatkan sikap tidak bersahabat terhadap istrinya. Hendaklah ia ingat bahwa di samping mungkin ada sisi yang tidak engkau senangi pada diri istrimu itu pasti akan banyak pula hal-hal yang engkau senangi”. Maksud hadits ini adalah agar seorang suami jangan hanya melihat kepada sisi yang tidak

⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ..., h. 49.

menyenangkan saja pada diri istrinya, karena mungkin banyak sisi positif lain yang akan melegakan hatinya pada diri istrinya itu. Oleh sebab itu bilamana timbul kemarahan, maka janganlah lupa kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada diri istrinya.

Adapun pihak istri, maka hendaklah ia bersifat dengan sifat-sifat ideal yang antara lain adalah: 1) Hendaklah menjadi sumber kebahagiaan bagi suami, bukan sebaliknya dimana istri menjadi sumber kebencian dan malapetaka. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ditanya tentang wanita yang terbaik. Lalu Rasulullah menjawab: ialah istri yang bisa membuat kamu gembira bila melihatnya". Al-Gazali mengomentari hadits ini dengan mengatakan bahwa wanita yang bisa membuat suami gembira bila melihatnya ialah istri yang penuh kasih sayang terhadap suaminya. 2) Hendaklah istri itu bersifat jujur baik terhadap harta kekayaan bersama maupun terhadap kehormatannya. 3) Hendaklah selalu dalam keadaan bersih, rapi, lemah lembut dalam berbicara dan dalam bertindak. Hendaklah mengerti

dengan perasaan suami. Janganlah sekali-kali menampakkan kegembiraan bilamana ia dalam keadaan gembira.⁹

Anggaplah banyak pemberiannya meskipun hanya sedikit. Janganlah meminta sesuatu yang di luar jangkannya. Begitulah beberapa nasihat agama terhadap suami-istri yang akan membina rumah tangga agar perceraian yang dibenci Allah itu dapat terhindar.

Namun demikian, pada kondisi tertentu alternatif perceraian terpaksa difungsikan, karena hanya dengan itu suatu percekocokan bisa diakhiri. Berbagai faktor mungkin menjadi penyebab perceraian. Bisa jadi salah satu pihak telah mengabaikan kewajibannya, atau terjadinya perselisihan yang tak kunjung padam, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah. Di samping itu, ketidakharmonisan bisa pula disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, selama berumah tangga suami tidak mempunyai pekerjaan tetap. Demikian pula istri tidak berpenghasilan dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Mereka hidup dari penghasilan yang diperoleh suami secara tidak

⁹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ..., h. 50.

teratur dan kekurangannya mereka terpaksa menggantungkan nasib kepada orang tua atau saudara-saudaranya. Kehidupan seperti ini bila berlarut-larut, sangat mungkin membuat istri tidak lagi memperlihatkan kesetiannya kepada janjinya semula untuk sanggup menderita bersama suami. Pada gilirannya ada istri yang minta cerai. Tindakan istri seperti itu dilakukan karena kenyataan kebutuhan ekonominya jauh di bawah standar rata-rata kehidupan teman-teman sejawatnya. Dalam kondisi yang demikian akan lebih parah lagi bila ada campur tangan orang ketiga serta intervensi orang tua. Dalam kasus seperti ini boleh dikatakan bahwa yang menjadi sebab perceraian adalah serentetan permasalahan, dan masalah ekonomi yang kurang baik, kesetiaan istri rendah, sampai kepada masalah intervensi orang tua.

Tetapi perlu pula diingat bahwa, tidak selamanya yang menjadi faktor penyebab perceraian itu disebabkan faktor ekonomi. Suatu rumah tangga yang kemudian menjadi berantakan, bisa jadi dari sudut ekonomi sudah cukup mapan, sehingga masalah ekonomi bukan lagi menjadi alasan untuk perceraian antara keduanya. Oleh karena kehidupan mereka

sudah mapan, dari segi ini tidak ada lagi peluang bagi pihak ketiga untuk campur tangan dalam rumah tangga mereka.¹⁰ Kondisi emosi suami-istri juga diduga cukup baik dan stabil karena mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan yang rasional. Dengan status sosial ekonomi yang cukup baik, mereka berdua sudah mampu membina kehidupan yang mandiri tanpa tergantung kepada orang lain. Tingkat pendidikan suami yang cukup baik memungkinkan untuk banyak memberikan bimbingan kepada istrinya sehingga cukup mampu untuk membentuk keluarga yang kokoh. Tetapi kemudian keluarga ini secara immateri antara suami-istri terdapat perbedaan kebutuhan dan perbedaan sikap yang membuat pergaulan suami-istri tidak lagi harmonis seperti semula, dan ternyata keduanya tidak lagi mampu untuk mengatasinya. Hal ini berakibat putusnya tali kasih sayang yang telah dibina. Dalam kasus seperti ini bukan faktor ekonomi yang menjadi penyebab dan bukan pula faktor umur atau faktor pendidikan. Tetapi semata-mata perbenturan

¹⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ..., h. 51.

kebutuhan dan sikap sehari-hari, dan masing-masing pihak merasa dirinyalah yang harus menang.¹¹

Barangkali hal seperti inilah yang melanda mahligai rumah tangga suami-istri dalam perkara yang akan menjadi fokus dalam tulisan berikutnya. Keluarga ini, bila dilihat dari status sosial ekonominya cukup menggembirakan. Seorang dokter ahli anak, yang memegang jabatan pada suatu instansi, dan mempunyai kedudukan cukup baik untuk ukuran masyarakat Indonesia. Demikian pula dari segi lamanya masa perkawinan. Dipahami bahwa walaupun status sosial ekonomi tinggi, usia perkawinan serta pendidikan cukup tinggi, tidak menjadi jaminan bagi keharmonisan rumah tangga. Itulah sebabnya, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Islam mengajarkan agar ada kesiapan, tidak hanya dari segi kemampuan ekonomi, tetapi juga aspek-aspek lain yang mungkin mendukung kelestarian hubungan perkawinan. Kemampuan untuk menguasai diri merupakan hal yang vital untuk menghindarkan perceraian.

¹¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ..., h. 51.

Hal-hal yang dikemukakan di atas tidak lain merupakan upaya menyegarkan kembali ingatan kepada pesan-pesan agama Islam yang dianut untuk membimbing masyarakat dalam kehidupan. Namun bagaimanapun upaya yang dilakukan, perlu disadari pula bahwa karena keterbatasan kemampuan manusia dalam segala hal, maka pada kondisi tertentu perceraian itu merupakan satu-satunya jalan untuk mengakhiri kemelut rumah tangga.¹²

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya, atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah laki-laki yang mampu untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami istri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang, namun akhirnya berubah menjadi kebencian di antara mereka.

¹² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ..., h. 52.

Perceraian adalah kata dalam bahasa Indonesia yang umum di pakai dalam pengertian yang sama dengan *talak* dari kata “*ithlaq*” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama “talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”. Melepaskan ikatan perkawinan artinya bubarnya hubungan suami istri. Hukum perceraian dalam Islam sering menimbulkan kesalahpahaman, yaitu seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan wanita. Hukum Islam sebenarnya memberikan hak laki-laki dan wanita begitu seimbang begitu pula dalam hal perkawinan laki-laki dan wanita memikul beban yang sama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga hukum Islam menetapkan perceraian sebagai perbuatan yang halal namun dimurkai oleh Allah.¹³

Talak yang terjadi dalam hal tersebut adalah Talak Raj’i yaitu talak yang di jatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak ketiga

¹³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, ..., h. 104-105.

kalinya, sehingga suami dapat langsung kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad yang baru.¹⁴

Dan talak raj'i ini disyaratkan pada istri yang telah digauli. Kesepakatan Para Ulama ini berdasarakan firman Allah SWT (Q.S. Ath-Thalaq [65]:1)¹⁵

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Status hukum perempuan dalam masa *thalaq raj'i* itu sama dengan istri dalam masa pernikahan dalam semua

¹⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, ..., h. 106.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 3 dan 4, (Jakarta Timur: AkBArmedia Khazanah Buku Islam Rujukan, 2013), h. 152.

keadaannya, kecuali dalam satu hal, menurut sebagian ulama, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan suaminya. Bila dia berkehendak untuk kembali dalam kehidupan dengan mantan suaminya, atau laki-laki yang ingin kembali kepada mantan istrinya dalam bentuk *thalaq* ini cukup mengucapkan rujuk kepada mantan istrinya itu. Dengan demikian, cerai dalam bentuk *thalaq raj'i* itu tidak dapat dikatakan putus perkawinan dalam arti sebenarnya. Dalam pandangan Hukum Barat inilah yang disebut “pisah meja dan ranjang”.¹⁶

Hal ini pun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam Pasal 149 yang berbunyi bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ..., h. 221.

dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.¹⁷

Dalam Hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh *syara'*. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Namun demikian, secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima.

Dalam kamus, terdapat banyak sekali pengertian dari kata hak. Salah satu arti dari kata “hak” menurut bahasa adalah: kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Arti lain adalah: wewenang menurut hukum. Menurut ulama fiqih, pengertian hak antara lain:

- 1) Menurut sebagian para ulama *mutaakhirin*: “Hak adalah sesuatu hukum yang telah ditetapkan secara *syara'*.”
- 2) Menurut Syekh Ali Al-Khafifi (asal Mesir): “Hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara *syara'*.”

¹⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 325.

- 3) Menurut Ustadz Mustafa Az-Zarqa (ahli fiqih Yordania asal Suriah): “Hak adalah suatu kekhusuan yang padanya ditetapkan *syara*’ suatu kekuasaan atau taklif.”
- 4) Menurut Ibnu Nujaim (ahli fiqih Mazhab Hanafi): “Hak adalah sesuatu kekhusuan yang terlindungi.”¹⁸

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan judul **“HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK UNTUK MENDAPATKAN NAFKAH MADIYAH, MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH (STUDI PUTUSAN PA SERANG NO. 1623/Pdt.G/2019/PA. Srg)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya perkara cerai talak dalam putusan PA Serang No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg?

¹⁸ Gemala Dewi, dkk, (ed.), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 70-71.

2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Pengadilan Agama Serang dalam perkara No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg?
3. Bagaimana relevansi putusan dengan hukum Islam terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak untuk mendapatkan nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya perkara cerai talak dalam putusan PA Serang No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Pengadilan Agama Serang dalam perkara No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg.
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi putusan dengan putusan hukum Islam terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak untuk mendapatkan nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa khususnya studi hukum Islam dibidang Hukum Keluarga Islam.
2. Hasil penelitian ini berguna bagi akademisi serta masyarakat secara umum dalam persoalan hukum Islam di Indonesia terutama seputar perceraian.
3. Hasil penelitian ini setidaknya bisa ikut andil dalam memperkaya kajian keislaman tentang perceraian, khususnya pemberian nafkah bagi mantan istri.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Wisnu Adi Wicaksana (2012). Dengan judul skripsi “Studi Analisis Pemberian Mut’ah pada Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Semarang”.¹⁹ Dalam Penelitian yang diteliti oleh saudara Wisnu tersebut mengenai pemberian wajib yang diberikan oleh suami kepada istri pada saat mengajukan perkara cerai talak yaitu pemberian *mut’ah*.

¹⁹ Wisnu Adi Wicaksana, “Studi Analisis Pemberian Mut’ah pada Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Semarang”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2012).

Jenis penelitian yang digunakan oleh saudara Wisnu tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif yang mana dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam hal terjadi persamaan antara saudara Wisnu dengan peneliti mengenai jenis penelitian yaitu sama-sama jenis penelitian kualitatif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian saudara Wisnu tersebut adalah proses pemberian *mut'ah* adalah pada saat setelah suami membacakan ikrar talak. Pada pertimbangan pemberian *mut'ah* hakim melihat kemampuan dari suami berdasarkan kondisi ekonomi suami pada saat itu, serta keputusan istri untuk menerima *mut'ah* tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Wisnu tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini saudara Wisnu meneliti mengenai pemberian *mut'ah* pada Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Semarang, dimana saudara Wisnu dalam penelitiannya hanya meneliti mengenai pembebanan atau pemberian *mut'ah* pada cerai talak, sedangkan yang peneliti teliti membahas mengenai hak-hak istri yang dicerai talak untuk mendapatkan *nafkah*

madiyah, *mut'ah*, dan *nafkah iddah*. Namun antara peneliti dan saudara Wisnu tersebut juga ada persamaan yaitu sama-sama tentang nafkah istri pada perkara cerai talak yang salah satunya adalah pemberian *mut'ah*.

Fitri Rahmiyani Annas (2014). Dengan judul skripsi “Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar”.²⁰ Dalam penelitian yang diteliti oleh saudari Fitri tersebut membahas mengenai pembebanan nafkah iddah dan *mut'ah* pada cerai talak di Pengadilan Agama Makassar terdiri dari dua cara yaitu secara sukarela dan secara paksa (eksekusi) oleh pengadilan.

Pada penelitian yang diteliti oleh saudari Fitri tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hal tersebut memiliki perbedaan dengan peneliti karena peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan saudari Fitri menggunakan jenis penelitian lapangan.

²⁰ Fitri Rahmiyani Annas, “Nafkah Iddah dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014).

Kesimpulan penelitian saudari Fitri tersebut yaitu pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada cerai talak di Pengadilan Agama Makassar dilakukan jika istri mengajukan gugatan rekonpensi terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* atau Hakim menghukum suami secara *ex officio* untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Terdapat perbedaan anatar yang peneliti teliti dengan yang saudari Fitri teliti yaitu meneliti 4 nafkah yang diberikan suami kepada istri pada cerai talak yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhonah*, dan *madiyah*. Dan peneliti meneliti hak-hak istri yang diceraikan talak untuk mendapatkan nafkah *madiyah*, *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Namun antara peneliti dan saudari Fitri tersebut ada persamaan yaitu sama-sama tentang nafkah istri pada perkara cerai talak.

Syams Eliaz Bahri (2015). Dengan judul skripsi “Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Ikrar Talak (Studi di Pengadilan Agama Batusangkar)”.²¹ Dalam penelitian yang diteliti oleh saudara Syams membahas mengenai praktek

²¹ Syams Eliaz Bahri, “Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Ikrar Talak (Studi di Pengadilan Agama Batusangkar)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

pembayaran nafkah iddah dan mut'ah. Ketika terjadi perceraian suami dapat dibebankan beberapa kewajiban namun tidak dijelaskan mengenai pembayaran kewajiban tersebut dan Hakim dalam prakteknya meminta membayar kewajiban tersebut pada ikrar talak.

Jenis penelitian yang digunakan oleh saudara Syams dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Kesimpulan dari hasil penelitian saudara Syams adalah praktek mengenai pemberian kewajiban yang dilakukan tidak didasari oleh peraturan, dan terkesan tidak sesuai dengan asas-asas yang ada, namun Hakim menilai praktek ini perlu diterapkan agar memberi jaminan kepada istri untuk mendapatkan haknya.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Syams berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti, pada penelitian yang diteliti oleh saudara Syams tersebut yaitu mengenai nafkah iddah dan mut'ah pada cerai talak, sedangkan yang peneliti yaitu hak-hak istri yang diceraikan talak untuk mendapatkan nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah.

F. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa nafkah atau النفقة adalah *ism al-masdar* yang berarti الإخراج (pengeluaran) dan الذهاب (pergi atau hilang), dan bentuk jamahnya adalah نفقات dan نفاق. Adapun secara istilah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya yang meliputi kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal.²²

Nafkah terbagi menjadi dua, yaitu nafkah wajib diberikan kepada dirinya sendiri dan nafkah yang wajib diberikan kepada orang lain. Kewajiban menafkahi dirinya sendiri ini harus didahulukan dari kewajibannya menafkahi orang lain. Sedangkan faktor yang menyebabkan adanya kewajiban menafkahi orang lain adalah karena perkawinan, kekerabatan (hubungan darah atau keluarga), dan pemilikan terhadap sesuatu yang memerlukan nafkah. Nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur'an sebagai berikut:

²² Ulin Na'mah, *Cerai Talak Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim, ...*, h. 14.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah diberikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. Ath-Thalaq [65]: 7).²³

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu proses pengumpulan data analisis. Data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan masalah tertentu. Selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi

²³ Ulin Na'mah, *Cerai Talak Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim, ...*, h. 17.

kualitatif, yaitu suatu metodologi yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengonstruksi suatu gejala hukum yang kompleks.

2. Wilayah Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Serang.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis untuk meneliti terkait masalah yang menjadi objek kajian yang sesuai dengan pokok bahasan yaitu:

- a. Informan adalah orang yang memberikan informasi melalui wawancara langsung dengan Hakim.
- b. Bahan Pustaka peneliti mengambil dari berbagai buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Islam Dinamika Seputar Keluarga Islam, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cerai Talak.

Maka sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh penelitian langsung dari para informan melalui wawancara langsung dari sumber asalnya dan belum diolah oleh orang lain
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data penunjang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk menunjang data primer diatas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam skripsi ini, menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi pustaka berupa buku-buku fiqih yang berkaitan dengan judul skripsi data yang telah kumpul kemudian di tela'ah dilihat mana yang relevan dan pengembangan, dan selanjutnya dianalisis baik secara induktif dan komperatif.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung. Dan dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan

data sekunder yaitu, dengan cara mengumpulkan data oleh pihak lain.

c. Analisis Data

a. Penulis dalam menganalisis pembahasan dengan deskriptif, analisis ini kemudian dibandingkan dengan metodologi lain. Tujuan dari deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena yang diselidiki.

b. Penulis dalam menganalisis pembahasan yang telah dihimpun, menggunakan logika deduktif (menarik fakta yang bersifat umum untuk menjadikan fakta atau kesimpulan sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus).²⁴

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada:

a. Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” Fakultas

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johanny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), h. 171-179.

Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.

- b. Penulisan ayat Al-Qur'an kutip dari Al-Qur'an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Diponegoro Bandung, 2007.
- c. Penulisan hadits dikutip dari buku aslinya, namun apabila tidak ditemukan atau terdapat kesulitan maka diambil dari buku yang memuat hadits tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai bahan untuk mempermudah menyusun penelitian ini, maka penulis menentukan sistematika pembahasan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, yang membahas tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, membahas Kondisi Geografis Pengadilan Agama Serang, yang terdiri atas: Sejarah Pengadilan Agama Serang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang, Ruang Lingkup Wewenang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang dan Prosedur Permohonan Penetapan Perkara Gugat Nafkah Cerai bagi Wanita yang dicerai Talak.

Bab Ketiga, yang berisi tentang Nafkah Istri yang dicerai Talak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, yang terdiri atas: Pengertian Talak, Macam-macam Talak, Rukun dan Syarat Talak. Nafkah Istri dalam Cerai Talak, yang terdiri atas: Pengertian Nafkah Istri yang dicerai Talak, Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Istri yang dicerai Talak, dan Macam-macam Nafkah Istri yang dicerai Talak, yang terdiri atas: Nafkah Madiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah.

Bab Keempat, membahas tentang Analisis Hak-hak Istri yang dicerai Talak dalam Putusan PA Serang No.1623/Pdt.G/2019/PA.Srg, yang terdiri atas: Latar Belakang Terjadinya Perkara Cerai Talak dalam Putusan PA Serang No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg, Pertimbangan Hukum yang digunakan

Pengadilan Agama Serang dalam Perkara No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg, dan Relevansi Putusan dengan Hukum Islam terhadap Hak-hak Istri dalam Perkara Cerai Talak Untuk Mendapatkan Nafkah Madiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah.

Bab Kelima, merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.